



PUTUSAN

Nomor 182/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl.Lahir : ± 34 Tahun / 08 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Keadilan Rt.01 / Rw.03, Kelurahan Batu Ceper, Kota Tangerang dan Jl. Rawa Buaya Rt.07 / Rw.11, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : **ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK**
Tempat Lahir : Malaysia
Umur / Tgl.Lahir : 29 tahun / 16 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia / No. Paspor A24576134
Tempat Tinggal : Kamar 511 Zest Hotel Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat luar negeri C-3A The Cave Condo 521-jalan Tanjung Bungah, Tanjung Bungah 11200 Pulau Pinang, Malaysia
Agama : Budha
Pekerjaan : Engineering
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2020/PT.DKI



5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
10. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa I dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Aihisanru Sebastian Manurung S.H., Heny Aliah Zahra S.H., Tri Wahyono Susilo, SH, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RA & Parthners beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII No.C/3 Duren Tiga Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Erman Umar S.H., Hendri Wilman Gultom S.H., M.H., Zeesha Fatma Defega S.H., Zena Dinda Defega S.H., Stefanus Ardianto S.H., yang berkantor hukum di Erman Umar S.H., & Partners beralamat di Gedung STC Senayan Lt. 3 Ruang 138-139 Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, bertemu dengan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 Mei 2018,

Halaman 3 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh karena Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) menyuruh Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberikan uang Rp 11 juta kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing).

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK, namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK memberitahu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID melaporkan kepada Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, kemudian atas perintah Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa II ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo



selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena



segel merah oleh Bea dan Cukai, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkotika dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :



- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan JACK dengan barang bukti Narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK bekerja atas perintah JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard



- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) penggunaan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dalam melakukan pekerjaan mempersiapkan Ruko dan CV dan barang mesin pembuat es yang terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO tidak diberitahu apabila isi paket tersebut adalah berisi shabu mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 1 tahun baru dibayar 3 bulan, sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN



TIEK HENG alias JACK mendapatkan upah sebesar RM. 15.000 atau sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnah dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau



ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal saat Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, bertemu dengan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) menyuruh Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberikan uang Rp 11 juta kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Terdakwa I DWI NERY



WAHYUDIANTO Bin KASID adalah sebagai Direktornya sesuai permintaan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing).

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK, namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK memberitahu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID melaporkan kepada Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, kemudian atas perintah Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa II ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan



mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut



dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali koordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan aluminium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus aluminium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030



- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan JACK dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK bekerja atas perintah JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Bandara Soeta diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) penggunaan untuk komunikasi



dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dalam melakukan pekerjaan mempersiapkan Ruko dan CV dan barang mesin pembuat es yang terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO tidak diberitahu apabila isi paket tersebut adalah berisi shabu mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 1 tahun baru dibayar 3 bulan, sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mendapatkan upah sebesar RM. 15.000 atau sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794gram, dilakukan pemusnahandengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.



Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa berawal saat Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, bertemu dengan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) menyuruh Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberikan uang Rp 11 juta kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID adalah sebagai Direktornya sesuai permintaan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing).

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK, namun setelah direnovasi, selama 3



bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK memberitahu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID melaporkan kepada Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, kemudian atas perintah Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa II ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.



Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkotika dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika



jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :

- 30 (tiga puluh) bungkus paket narkotika jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.

❖ Dari badan terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
- 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan JACK dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK bekerja atas perintah JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) penggunaan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan



Singapore, kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dalam melakukan pekerjaan mempersiapkan Ruko dan CV dan barang mesin pembuat es yang terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO tidak diberitahu apabila isi paket tersebut adalah berisi shabu mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 1 tahun baru dibayar 3 bulan, sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mendapatkan upah sebesar RM. 15.000 atau sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahandengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya



27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK masing-masing berupa pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 2. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 4. Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 5. Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018



8. 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
9. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
- 10.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 11.1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 12.1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 13.1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 14.1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
- 15.30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
- 16.1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
- 17.1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 18.1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- 19.1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
- 20.1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
- 21.1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- 22.1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
- 23.1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard



- 24.1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
- 25.1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
- 26.1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
- 27.1 (satu) buah Kartu ATM May BANK
- 28.4 (empat) buah anak kunci ruko

DIGUNAKAN DALAM PERKARA MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN

- 4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA Jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
- 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard

Halaman 26 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
- 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
- 4 (empat) buah anak kunci ruko

Ditetapkan dalam perkara Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 5 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II diwakili kuasanya masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 14 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 2 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I/Terdakwa I serta Penasehat Hukum Terdakwa II/Terdakwa II telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/3387/HK.01/04/2020 tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Pebruari 2020 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 5 Maret 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK dengan pidana MATI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yaitu putusan dari Hakim berbeda dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Adrian Tan Teik Heng Alia Jack yang merupakan Terdakwa lain yang bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Nerry Wahyudianto Bin Kasid yang lebih ringan dibanding Terdakwa II, padahal Terdakwa Wahyudianto bin Kasid dan



Terdakwa Adrian Tan Teik Heng Alias Jack sama-sama sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Adrian Tan Teik Heng Alias Jack telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di dalam memori bandingnya tertanggal 2 April 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak tepatnya pertimbangan/penetapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum Terdakwa Dwi Nery Wahyudianto dengan hukuman seumur hidup yang berbeda dalam fakta persidangan, kesaksian, Bukti-Bukti, Unsur-Unsur Pidana dalam Penerapan Dakwaan Kesatu : Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak untuk keseluruhan pledoi Penasihat Hukum;
3. Menggunakan hal yang memberatkan untuk seluruhnya dan tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta



barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya namun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diubah dengan menghilangkan pencantuman dalam amar putusan tersebut seingga menjadi seperti dibawah ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Pebruari 2020 harus diubah dengan menghilangkan pasal dalam amar yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I **DWI NERRY WAHYUDIANTO bin KASID** dan Terdakwa II **ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK** tersebut;
- Menngubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1184/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 27 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NERRY WAHYUDIANTO Bin KASID dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan terdakwa ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK dengan pidana MATI;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA Jl. Halim Perdana Kusuma, Tangerang tanggal 14 mei 2018
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta PerumpeL Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
- 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750



- 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard
- 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
- 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
- 4 (empat) buah anak kunci ruko

Ditetapkan dalam perkara Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan;

4. Memerintahkan Terdakwa I **DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID** dan Terdakwa II **ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK** tetap dalam tahanan;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN tanggal 18 MEI 2020** oleh kami : **H. Edwarman, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H** dan **Hi. A. Sanwari,HA, S.H.,M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 182/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 11 Mei 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **Sumir, S.H.,M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

H. Edwarman, S.H

Hi. A. Sanwari,HA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Sumir, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)